

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN
DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh :

YUDO PRASETYO

NIM : 20302300255

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN
DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

TESIS



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN DIVERSI
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YUDO PRASETYO**
NIM : 20302300255
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN DIVERSI
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Ira Ala Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Anggota,


Dr. R. Bondan Ageng Kardono, S.H.,
M.H.
NIDN : 89-3298-0024

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDO PRASETYO

NIM : 20302300255

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN
PENDEKATAN DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(YUDO PRASETYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDO PRASETYO

NIM : 20302300255

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN
PENDEKATAN DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... November 2024
Yang menyatakan,

(YUDO PRASETYO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, Bapak H. Lasmino dan Ibu Hj. Sri Hidayati yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang dan perhatiannya dengan keikhlasannya tiada tara, disertai doa yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT demi keberhasilan dan motivasi penulis
- ♥ Kepada Mertua Ibu Lina Darlina yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
- ♥ Kepada Istriku Alamanda Megasari Berliana, S.Kom dan anakku Fuschia Amira Nurhidayah Putriyudo dan Diamanda Ashadiya Putriyudo tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Lasmino dan Ibu Hj. Sri Hidayati yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang dan perhatiannya dengan keikhlasannya tiada tara, disertai doa yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT demi keberhasilan dan motivasi penulis
10. Kepada Mertua Ibu Lina Darlina yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
11. Kepada Istriku Alamanda Megasari Berliana, S.Kom dan anakku Fuschia Amira Nurhidayah Putriyudo dan Diamanda Ashadiya Putriyudo tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak


dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, November 2024

Penulis,


YUDO PRASETYO
NIM. 20302300255



ABSTRAK

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif-analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang tersebut mengamatkan untuk diversifikasi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengalihan perkara keluar sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversifikasi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dimediasi oleh pihak kepolisian artinya dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh, dapat diselesaikan melalui diversifikasi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dapat ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, tetapi apabila diversifikasi tidak tercapai maka proses hukum atas perkara pidana lalu lintas tersebut tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Diversifikasi*

ABSTRACT

The large number of traffic accidents involving minors and resulting in loss of life or property has caused anxiety among road users, one of the factors causing this is the lack of supervision by parents and those responsible for giving permission to drive four-wheeled or two-wheeled vehicles without having a driver's license. . The aim of this research is to determine and analyze law enforcement against children who are perpetrators of criminal traffic accidents that cause death using a diversion approach at the Cirebon City Police Department. To find out and analyze the police's obstacles to child perpetrators of traffic accident crimes that cause death using a diversion approach at the Cirebon City Police Department. To find out and analyze efforts to overcome police obstacles to children who are perpetrators of criminal traffic accidents that cause death using a diversion approach at the Cirebon City Police Department.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this research are descriptive-analytical. The sources and types of data in this research are primary data obtained through observation and interviews, while secondary data is obtained from document studies and literature studies. Data were analyzed qualitatively using law enforcement theory and punishment theory.

Based on the results of the research, law enforcement against children who are perpetrators of criminal traffic accidents that cause death using a diversion approach at the Cirebon City Resort Police is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, where the law mandates diversion as a The form of resolution is by transferring the case outside the criminal justice system. It's just that for diversion to be implemented, certain requirements are required apart from an agreement between the parties, namely that the crime is punishable under 7 (seven) years and the crime is not a repeat crime. The police's obstacles to children who are perpetrators of criminal traffic accidents that cause death using a diversion approach at the Cirebon City Resort Police are internal obstacles in the form of uniting thoughts between the victim and the child (perpetrator) in order to reach an agreement, and police human resources (HR) specifically for children in handling children's cases. Next are external obstacles in the form of limited adequate facilities and infrastructure in the diversion process, different understandings in handling children in conflict with the law among law enforcement officials, public understanding of diversion and regulations regarding supervision of the implementation of the results of diversion agreements. Efforts to overcome police obstacles to children who are perpetrators of criminal traffic accidents that cause death with a diversion approach at the Cirebon City Resort Police, namely mediated by the police, meaning that in traffic criminal cases committed by them, they can be resolved through diversion on the condition that the criminal case is threatened with a prison sentence of less than 7 (seven) years and is not a repeat crime. Diversion can be achieved through peace between the perpetrator and the victim's family, but if diversion is not achieved then the legal process for the traffic criminal case will continue in accordance with applicable law.

Keywords : Law Enforcement, Children, Criminal Offenders, Traffic Accidents, Diversion

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13

C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Penegakan Hukum.....	18
2. Teori Pidana.....	20
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum	34
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	47
1. Pengertian Tindak Pidana.....	47
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	50
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	56
E. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	61
F. Tinjauan Umum Tentang Diversi	64
1. Pengertian Diversi	64
2. Tujuan Diversi.....	67
3. Konsep Diversi.....	69

G. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Perspektif Islam.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	80
B. Hambatan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi Di Kepolisian Resor Kota Cirebon	109
C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	114
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara sejak dalam kandungan.¹

¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

Oleh karena itu, seluruh pihak harus bisa menjamin serta memastikan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam Penjelasan Atas Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah .Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam Pasal 112 KUHP Terbaru yang mengatur tentang diversifikasi bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi. Selain itu, Pasal 113 KUHP Terbaru mengatur bahwa setiap anak dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

perbaikan akibat tindak pidana. Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Transportasi merupakan sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*sector the servicing*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas transportasi harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, namun juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.² Menyadari peranan transportasi sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan peyananan angkatan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratus dan lancar.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh lalu lintas peraturan. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak. Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak.

² M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 1

Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.³

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Masalah kejahatan yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan meningkatnya aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tentunya meningkatkan pula kebutuhan akan alat transportasi, baik itu yang pribadi

³ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 21 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

maupun yang umum.⁴ Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu :⁵

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi membawa kendaraan semauanya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk, dan mudah terpancing emosi oleh ulang pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27347/5/Chapter20I.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 22.06 WIB

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Rajawali, Jakarta, hal. 21

Faktor yang menjadi salah satu penyebab paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh obat dan alcohol, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan yang kurang baik, serta kurangnya pemahaman pengemudi tentang aturan berlalu lintas.⁶ Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lalu lintas.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batasbatas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang

⁶ <https://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf/faktor-faktor-terjadinya-kecelakaan>
Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 22.58 WIB

relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.⁷

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tercapainya kondisi lalu lintas yang baik dan kondusif yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapannya dengan pembentukan undang-undang tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Namun pada kenyataannya tingkat angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) Indonesia menempati urutan kelima negara dengan angka kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas dan menjadi negara urutan pertama dengan kenaikan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang hingga mencapai lebih dari 80 persen.⁸

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (2), (3), (4) :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.

⁷ Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, 2022, Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 17, No 1, Unissula, hal. 42, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutanpertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 00.13 WIB

2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan matinya orang, terhadap pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Saat ini, tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dapat terjadi pada anak-anak, karena anak tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian sampai tahap peradilan, tentu melalui proses yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara khusus bagaimana penanganan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 2 menerangkan bahwa :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengupayakan proses diversifikasi, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak dan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Sehingga proses penjatuhannya pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedanya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa. Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, “maka semestinya

dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak.⁹

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya “*stigma*” sebagai penjahat pada si anak di masyarakat, dapat menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perubahan dari penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penghukuman yang sudah ada. Yang dimaksud dengan Keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya hukum terakhir “(*ultimum remedium*)”

Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Cirebon jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kecelakaan

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Jurnal Sosial dan Budaya* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Vol. 5. No. 3. Hal. 40

lalu lintas pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih tergolong tinggi.

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak di Kepolisian Resor Kota Cirebon Tahun 2021-2023 yang diselesaikan dengan Jalur Diversi

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Di Selesaikan dengan Diversi
1	2021	453	182
2	2022	836	335
3	2023	830	332

Data di atas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup besar, Seperti kasus perkara yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Cirebon, kasus ini melibatkan terdakwa anak.

Sebagai contoh kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah perkara tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira Pukul 06.45 Wib, di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga termasuk Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Jawa Barat, antara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxxx yang dikendarai oleh **Sdri. SN**, (Umur 14 Tahun), pada saat menyebrang jalan, terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxxx yang dikendarai oleh (**Alm**).**IUM**, (Umur 53 Tahun), yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah

Kenanga, sehingga mengakibatkan Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxxx awalnya mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di Rs. Mitra Plumbon dan pada ke-2 (dua) Kendaraan Sepeda Motor mengalami kerusakan.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka solusi terbaik dilakukan adalah dengan Penerapan Diversi. Keadilan Restoratif diselesaikan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. “Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat.¹⁰

Walaupun sudah diatur dalam ketentuan untuk pelaksanaan diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya kurang memberikan gambaran yang jelas atau tindakan yang harus dilakukan para penegak hukum disetiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait.¹¹ Oleh karena itu tetap diperlukan

¹⁰ Lilik Purwastuti dan Sri Rahayu, 2013, Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Inovatif *Jurnal Ilmu Hukum*.

¹¹ Hafrida, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar. 2015, “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak SEI. Bulu Muara Bulian” *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol 5 No. 3.

untuk menemukan cara penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama secara adil ke arah yang lebih baik dengan menitikberatkan untuk mengembalikan lagi seperti keadaan sebelumnya, dan bukan merupakan bentuk pembalasan, Sehingga diperlukan adanya suatu tindakan tepat berdasarkan pada Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan fenomena yang ada dan sedang marak terjadinya saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi Di Kepolisian Resor Kota Cirebon.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon?
2. Bagaimana hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor

Kota Cirebon. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk membentuk aturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, mulai dari proses penyelesaian hingga sanksi. Agar tercipta kepastian hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam menerapkan pendekatan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak. Sehingga hak-hak anak tidak ada yang dilanggar, karena seharusnya anak dalam pengawasan orang tua untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait berlalu lintas, agar orang tua dapat menjaga dan mengedukasi anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor ketika masih belum cukup umur dan belum memiliki SIM

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

2. Anak

Pada umumnya, pembatasan umur anak relatif identik dengan batasan usia pertanggung jawaban pidana (*criminal liability /criminal responsibility*) seorang anak dapat diajukan kedepan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorisasikan sebagai anak, akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggung jawaban pidana (*criminal liability /criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahan.¹³

3. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik itu berdampak pada orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Prof. van Bemmelen memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.¹⁴

4. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkaitan *strafbaar* dalam bahasa belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari

¹² Dellyana. Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal. 32

¹³ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung. hal. 2

¹⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 175

kenyataan, sehingga berarti *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁵ Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*, yang memiliki arti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

6. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Diversi merupakan wujud dari peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang termasuk kedalam kebijakan criminal. Jack E. Bynun dalam bukunya *Juvenile Delinquency A Sociological Approach* Mengatakan bahwa: Diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 30

¹⁶ Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, Vol. 13. No 1, hal. 97

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁸

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan

¹⁷ Dellyana.Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta, hal. 32.

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, hal.190

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan perdamaian hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁹

Adapun azas-azas yang diterapkan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut:

a. Asas Non-diskriminasi

Penjelasan Undang-Undang SPPA menyebutkan asas non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.²⁰

b. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah generasi, bangsa dan

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 42

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op.,cit.* hal 54

negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

2. Teori Pidana

Di dalam hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana) yang pada umumnya dibagi menjadi empat golongan teori yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²¹

Menurut Andi Hamzah²² Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan

²¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 110 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 17

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 31

untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Wa may yaqtul mu`minam muta'ammidan fa jazā`uhu jahannamu khālidan fihā wa gaḍiballāhu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azāban 'azīmā

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.”²³

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.²⁴

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku

²³ QS. An Nisa' ayat 93

²⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 111 dikutip Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 159

yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²⁵

Kelemahan teori absolut adalah :²⁶

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori *Utilitarian*/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun

²⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 110 dikutip Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), dan

²⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 113 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.17.

2) Pencegahan khusus (*speciale prevetie*).²⁸

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.²⁹
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.³⁰

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan

²⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 114 dikutip Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 161-162

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 114 dikutip Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 101-102.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta, hal. 253.

yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³¹ Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.³²

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

³¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

³² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 116 dikutip Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal. 253.

- 1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- 2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³³

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).³⁴

³³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 117 dikutip *Ibid*, hal. 255.

³⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 114 dikutip Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hal. 82. *Rehabilitative theory* ini

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah:
“...the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the world, following a utilatirian theory.

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No.	Teori-Teori Pidana	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam metode ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, adalah suatu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.³⁵ Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan untuk melihat tinjauan yuridis terhadap penegakan

berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hal.100

hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dimana langsung dilakukan di masyarakat.³⁷ Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan Anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu Kompol Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas dan AKP Endang Kusnandar, S.H., M.H., selaku Penyidik.
- b. Data sekunder merupakan data yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder berupa buku-buku, kamus, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.³⁸ Adapun perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

³⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 156.

³⁸ Ibid

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:³⁹

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- i) Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;

³⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram, hal. 31

j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis

⁴⁰ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 14-15.

dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹

5. Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa responden, baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu

⁴¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang berlaku.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum tentang diversifikasi dan pelanggaran lalu lintas menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan

⁴² B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hal. 15-16.

kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon, hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon dan upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴⁴

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160.

tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.”

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatur penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut uum

serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2

⁴⁵ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hal. 25- 28.

hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁴⁶

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.⁴⁷

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

⁴⁶ L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 16

⁴⁷ Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat

penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;

- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama

dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut beberapa pandangan ahli hukum, yaitu: menurut POMPE⁴⁸ ,

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung, hal. 182.

perkataan *strafbaar feit* Itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuldheeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Akan tetapi, SIMONS telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu⁴⁹ : “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan dari SIMONS merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

- a) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

⁴⁹ *Ibid.*, hal 185.

b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang -undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van HATTUM, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu: “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁵⁰

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips di dalam bahasa Belanda yang menurut Van de WOESTIJNE mempunyai pengertian sebagai: “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

⁵⁰ *Ibid.*, hal 184

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perUndang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa: tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”⁵¹

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .

Peraturan perUndang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap pasal Undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. Andi Zainal Abidin Farid⁵²

⁵¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hal.60.

⁵² A.Z, Farid. Abidin,. 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*.Alumni.Bandung, hal.202.

berpendapat bahwa: Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam Undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materiil dan yang tidak disebut dalam Undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid⁵³ berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

⁵³ *Ibid.*, hal.221

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy⁵⁴, yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilarang
- b. Diancam pidana
- c. Melanggar larangan

Unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Tongat⁵⁵, menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). Dengan handeling dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang

⁵⁴ Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan. Lembaga Kriminologi*. Unhas. Ujung Pandang, hal. 47.

⁵⁵ Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materil*. UMM Press. Malang, hal. 105.

yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam 3 (tiga) hal :

a. Undang-undang (*de wet*)

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka Undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.

b. Dari jabatan

Keharusan yang melekat pada jabatan

c. Dari perjanjian

Keharusan dalam melaksanakan perjanjian

- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Menurut C,S.T Kansil⁵⁶, menambahkan: Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh Undang-undang (*Een*

⁵⁶ C.S.T. Kansil; 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Bandung, hal. 39.

Strafbaar Feit is een door de wet strafbaar gesteld feit), jadi menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
2. Diancam pidana.
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh Undang-undang

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno bahwa :Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat

Christine S.T Kansil⁵⁷, mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.37

4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Andi Zainal Abidin Farid⁵⁸ menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut: Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar

Adami Chazawi⁵⁹ dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

⁵⁸ A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Watampone : Jakarta, hal. 175-179.

⁵⁹ Adami, Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 82.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam "*Onrecht*", yang mereka sebut "*Crimineel Onrecht*" dan "*Policie Onrecht*".

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "*Police Onrecht*" adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat".⁶⁰

Pembentuk kitab Undang-undang hukum pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataanya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak

⁶⁰ Ibid., hal. 98.

pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perUndang-undangan.

Pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrifven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,⁶¹ dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

- b. *Opzettelijke delicten* (Pelanggaran yang disengaja) dan *Culpooze delicten* (Pelanggaran tak bersalah)

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Unsur kesengajaan sebagai maksud bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis⁶², yaitu:

⁶² *Ibid*, hal. 159.

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

Terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada. Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

- c. *Gewone delicten* (Pelanggaran biasa) dan *Klacht delicten* (Pelanggaran keluhan)

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengaduan hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak

pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.

Bentuk tindak pidana aduan relatif, dimana aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam Undang-undang juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu pengaduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* (Komisi Delicta) dan *Delicta Omissionis* (Kelalaian Delicta)

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. *Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian.

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain.

E. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas juga berdampak terhadap kecelakaan. Apalagi hampir semua kasus kecelakaan lalu lintas diawali dengan tindak pelanggaran lalu lintas. Seperti melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelanggaran lainnya.

Hingga kini tingkat kecelakaan di Indonesia cenderung makin tinggi dan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kecelakaan kategori tinggi bila

dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan angka kecelakaann ini.⁶³

Laporan kecelakaan menunjukkan bahwa pengendara yang tidak baik, seringkali disertai pelanggaran hukum, terletak di dalam rantai kejadian yang mengakibatkan 73% dari kecelakaan fatal dan 83% dari seluruh kecelakaan jalan raya.⁶⁴

Dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran garis marka yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, pada umumnya sama dengan penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktorfaktor lainnya.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Seseorang dinyatakan melanggar garis marka jika pelanggar melewati garis marka ditengah lurus (tidak putus-putus). Apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat salah satu atau kedua kendaraan melewati garis marka tersebut maka ia merupakan pihak yang lalai karena tidak mengindahkan suatu larangan.

⁶³ Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, hal. 18.

⁶⁴ Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, hal. 489.

Pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka garis putus-putus juga dianggap lalai apabila ia menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Garis marka putus-putus atau yang sering disebut marka putus-putus bermakna memiliki arti bahwa pengendara diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.

Berpindah jalur dapat diartikan sebagai mendahului atau menyalip, tetaplah harus memperhatikan keadaan jalan di depan serta lalu lintas di belakang dan jalur yang akan dilalui. Pengendara yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas akibat mendahului di posisi garis marka baik garis marka ganda, garis marka tidak terputus maupun garis marka putusputus, maka ia juga dianggap lalai.

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Seorang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar, tetapi jika pelanggar tersebut menyebabkan suatu kecelakaan dan terbukti bahwa ia lalai maka statusnya dapat berubah menjadi terdakwa jika ia menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa jika ia memnuhi kriteria sebagai terdakwa kasus kecelakaan yang terdapat di dalam Undang-undang.

F. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.⁶⁵

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk

⁶⁵ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁶⁶

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar system peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari system peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.⁶⁷

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang

⁶⁶ Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, hal. 97

⁶⁷ *Ibid.* hal. 98

membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁶⁸ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

⁶⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal 1

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau 'diskresi'.⁶⁹

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 2

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha

memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

3. Konsep Diversifikasi

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima

tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara

konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

G. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, tidak terdapat aturan langsung mengenai berlalu lintas. Meskipun demikian, para ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama yang menguraikan adab berjalan ini secara rinci adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada melalui karyanya “Mausuu’ul Ādāb al Islamiyah” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah.” Adab berjalan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat yang baik/benar, dengan niat baik/benar akan mencegah seorang hamba yang sedang safar (perjalanan) terjerumus ke dalam perkara yang benci oleh Allah dan di murkai-Nya.

Artinya: Setiap perbuatan tergantung bergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan . . .” (HR. Bukhari).

2. Tidak berjalan untuk bermaksiat kepada Allah, setiap orang yang melakukan perjalanan dilarang melakukan perjalanan yang bertujuan bermaksiat.
3. Melakukan istikharah, Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang muslim beristikharah

meminta petunjuk kepada Rabb-Nya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya.

4. Wanita tidak bersafar kecuali dengan disertai mahramnya. Wanita dilarang melakukan perjalanan tanpa disertai mahram hukumnya haram dan dilarang.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .

Artinya: “Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram, dan janganlah masuk menemuinya seorang laki-laki kecuali ada mahram bersamanya . . .” (HR. Bukhari)

5. Meminta izin kedua orang tua, hendaknya seseorang meminta izin orang tua sebelum melakukan perjalanan sebab ridha orang tua akan membawa berkah sedangkan murka orang tua akan membawa petaka.
6. Memilih transportasi yang cocok, hendaklah seseorang memilih transportasi yang cocok dan nyaman terlebih lagi jika perjalanan yang dilakukan berat.
7. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Israa ayat 37:

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”

8. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.

9. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.⁷⁰

Adab-adab tersebut juga banyak diungkapkan secara terpisah oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh. Abu Muawiyah menyebutkan bahwa berjalan dengan angkuh termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan sifat mukmin yang rendah hati (tawadhu'), tenang (al istikanah), tidak sombong (al kibr), dan tidak menonjolkan diri (al ghatthrasah)⁷¹, sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al Israa' ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (QS. Al-Isra': 37)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya berjalan dengan sikap congkak dan sombong di muka bumi. Kedua sikap ini termasuk memuji diri sendiri yang tidak disukai oleh Allah dan orang lain. Almaraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia hendaknya tidak berjalan dengan sikap sombong, bergoyang-goyang seperti jalannya raja yang angkuh. Karena di bawahnya terdapat bumi yang tidak akan mampu manusia

⁷⁰ Nada, 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid. 2007. *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid. 2, terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta

⁷¹ Muawiah, Abu. (2023). Adab Berkendaraan dan Berjalan, <http://al-atsariyyah.com/775.html>

menembusnya dengan hentakkan dan injakkan kakinya yang keras. Di atasnya terdapat gunung yang manusia takkan mampu mencapainya atau menyamai ketinggian dan kesombongannya.⁷²

Di bagian lain, Abu Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَفَرُوا سَبُّوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (QS. Al Ahzab ayat 58).

Jadi, tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara dalam hal lalu lintas, karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya. Negara tidak membuat aturan-aturan ini kecuali sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan manfaat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah kerugian yang menimpa mereka. Karenanya, tidak boleh ada seorang pun yang melanggar aturan-aturan tersebut. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan sejenisnya jera untuk mengulangi pelanggaran. Karena Allah SWT. terkadang menertibkan melalui pemerintah dan hasilnya terkadang lebih baik daripada langsung dengan Alquran. Hal itu karena kebanyakan orang tidak takut melanggar aturan dari

⁷² Al-qurtubi, Syaikh Imam. 2008, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 10. Pustaka Azzam. Jakarta

Alqur'an dan sunnah, tetapi mereka justru takut melanggar aturan pemerintah karena adanya berbagai ragam hukuman.⁷³ Hal itu tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan keimanan itu tidak ada pada kebanyakan makhluk.

Selanjutnya, dalam hukum Islam juga terdapat masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang memiliki akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudaratatan (kerusakan).⁷⁴

Kemudian, mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Al-maslahah al-daruriyah/tujuan primer (kepentingan yang esensial dalam kehidupan), seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan mengakibatkan kematian bagi para pelanggar, maka hal ini akan memutuskan esensi kehidupan manusia dan meninggal dengan sia-sia.

⁷³ Efendi, S. 2022, *STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun*. In *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, hal. 1-21 <https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>

⁷⁴ Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Kencana, Jakarta

2. Al-maslahah al-hajjiyah/tujuan sekunder (kepentingan yang esensial di bawah derajat al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat, baik bersifat sementara maupun permanen bagi para pelanggar. Sehingga tujuan ini tidak tercapai.
3. Al-maslahah al-tahsiniyah/tujuan tersier (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, karena tidak sangat membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan di mana hanya menimbulkan luka-luka bagi para pelanggar.⁷⁵

Syari'at adalah keadilan dan keseluruhannya adalah rahmat serta kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh, dan memiliki kebijaksanaan dalam segala hal. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan, berpaling kepada kezhaliman, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, juga dari kebijaksanaan kepada kebodohan, semuanya tidak termasuk dalam syari'at meskipun dimasukkan

⁷⁵ Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Pustaka Firdaus. Jakarta

ke dalamnya segala macam dalil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu. Hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, di mana tidak dijelaskan secara jelas dalam nash (Alqur'an dan al-Hadits).⁷⁶

Dari uraian di atas, terungkap bahwa kedudukan pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hukum positif dan hukum Islam dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (sadd aldhari'ah), karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat berakibat pidana. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum/jarimah dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Aturan mengenai lalu lintas dan berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dan lain-lain. Semua dapat diatur dengan keputusan pemimpin/ulil amri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Sesungguhnya, hanya kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang sangat berguna agar

⁷⁶ Maslehuddin, M. 1985. *Hukum Darurat Dalam Islam*, terj. A.Tafsir. Pustaka, Bandung

terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.


Sebagai subjek hukum, masyarakat yang akan menerima segala macam imbasnya, baik-buruknya ada pada kita. Apakah kita ingin menerima semua kebaikan dengan syarat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku atau menerima imbas buruknya dengan akibat kecelakaan atau yang lebih parah yaitu kematian. Suatu yang menyenangkan atau yang baik selalu penuh pengorbanan dan di sinilah kita dituntut untuk mau berkorban dengan segala kebaikan akhirnya atau buruk yang kita terima jika kita tidak mau berkorban. Maukah kita menjadi orang yang penuh dengan penyesalan jikalau keburukan itu menimpa kita, walau banyak dari kita tidak mau belajar dari kesalahan yang orang lain perbuat, atau malah kita sendiri yang mengharap orang lain belajar dari kesalahan kita sendiri.

Rasulullah SAW bersabda: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”, demikian ungkapan sederhana beliau tentang tugas utamanya lahir di dunia. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mencari harta, apalagi popularitas. Etika yang baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak/etika adalah buah yang dihasilkan darinya. Dalam bahasa yang lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimana dia beretika.

Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan hanya kita.

Menghargai pengendara lain, menjadikan mereka mau menghargai kita. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalangi kelancaran perjalanan para pengendara, tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan mereka. Mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas tidak akan bernilai sama sekali bila tanpa kesadaran untuk menaatinya. Menaati peraturan ini adalah yang dikatakan akhlakul karimah, yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan sederhana Nabi SAW, jauh sebelum kendaraan lalulalang menghiasi jalan raya.

Manusia memiliki insting naluri untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dalam setiap melakukan kegiatan, apalagi dalam mengemudikan kendaraan. Oleh sebab itu, pentingnya keselamatan saat mengemudikan kendaraan. Sebab keselamatan sangat dianjurkan dan diajarkan dalam Islam setiap melakukan aktivitas, khususnya ketika mengemudikan kendaraan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁷ Anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa, anak adalah salah satu kelompok rentan yang haknya sering terabaikan, anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak tersebut telah berkonflik dengan hukum yang harus di proses berdasarkan serangkaian kegiatan yakni penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemidanaan serta pengembalian kepada masyarakat.⁷⁸

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan seorang anak dapat menyebabkan kematian korban. Perihal ini bisa terjadi sebab aspek kelalaian dari anak tersebut dan anak belum memahami ketentuan serta etika berlalu lintas yang baik. Aspek kelalaian menjadi pemicu karena anak tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan psikologi anak yang belum normal. Seorang

⁷⁷ Muhammad Badri & Masriyani Islah, 2016, Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 16 No. 1, hal. 25

⁷⁸ Tobing, dkk, 2018, *Studi Meta Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hal. 1

anak yang ikut serta dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian korban wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban seorang anak harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut adalah kecelakaan lalu lintas, belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor kemudian dari tindakan anak tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban. Dalam *Memory Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud dengan kelalaian dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) substansi yakni kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan serta kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Dalam hukum positif di Indonesia anak sebagai subjek hukum diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) dan tergolong tidak mampu atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia, menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung hal yang akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada antara lain:

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (5) menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Pengertian Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

a. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Anak nakal adalah:

- 1) anak yang melakukan tindak pidana
- 2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa pandangan ketentuan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur di bawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Ketentuan tersebut juga secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti anak melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif atas kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial dan merugikan banyak pihak. Namun apapun alasannya, anak merupakan korban, korban dari perlakuan salah orang

tuanya, didikan guru, kebijakan pemerintah dan lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷⁹

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸⁰

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia

⁷⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hal 2

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 219.

hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁸¹

Simons dalam Roni Wiyanto⁸² mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana (kejahatan) oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara itu, dalam KUHPidana menegaskan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari masa remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain. Sehingga tidak tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses dari kematapan psikis menghasilkan

⁸¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *op.cit*, hal 10

⁸² Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal

sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:⁸³

1. faktor lingkungan
2. faktor ekonomi/sosial
3. faktor psikologis

Selain dari faktor diatas, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti:⁸⁴

1. Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak
3. Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum
4. Pengaruh konflik budaya yang dapat meracuni jiwa anak, seperti mode busana yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan hingga membuat tabiat atau tingkah laku anak menjadi kurang

⁸³ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 31

⁸⁴ Budi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Surabaya, hal 81

menguntungkan dan membahayakan bagi perkembangan jiwanya, misalnya: berpakaian urakan, minum-minuman keras, dan lain-lain

5. Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Perubahan status ini acapkali dibarengi dengan perubahan perilaku (mobilitas sosial).

Dalam hukum Indonesia undang-undang pertama yang mengatur secara khusus terkait dengan anak diduga melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun undang-undang tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan anak sehingga dibentuk undang-undang baru yang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan terkait dengan anak.

Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti undang-undang sebelumnya dibagi menjadi tiga, yaitu dasar filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikopolitik masyarakat. Dasar filosofis adalah fondasi kehidupan negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam suatu hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Dasar sosiologis penyelenggaraan lembaga peradilan pidana anak tidak hanya dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan kondisi mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, saat ini cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Adapun faktor penyebabnya adalah keadaan

sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh perkembangan dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan gaya hidup. Selain itu, pengaruh dari situasi keluarga juga menjadi faktor yang penting misalnya anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya sehingga anak tersebut dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada sekitarnya.

Dasar yuridisnya, hukum harus dapat membantu perkembangan manusia ke arah positif dan bersifat adil serta adanya jaminan persamaan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal yang dicita-citakan oleh Pasal 28 ayat (2) di implementasikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat tentang tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu undang-undang. Pada sistem peradilan pidana anak apabila mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum dengan berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:⁸⁵

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah “mengadili”.

Perbuatan mengadili bertujuan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Inti dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dimata hukum, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tapi harkat dan martabat anak harus tetap dilindungi demi kelangsungan hidupnya di masa depan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut yang tercantum pada Pasal 3 :

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa

⁸⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung 2006, hal 77

- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. mendapat pengurangan masa pidana
2. memperoleh asimilasi
3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. memperoleh pembebasan bersyarat
5. memperoleh cuti menjelang bebas
6. memperoleh cuti bersyarat
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak yang diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi: (lihat Pasal 4 ayat 1-2 dan Pasal 5 ayat 1-3 UU SPPA)

1. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini
2. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan bijaksana dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Aplikasi diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi

pada setiap tahapan pemeriksaan. Aplikasi diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan dari diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- d. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap pemeriksaan, baik itu dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dari rumusan Pasal 7 ayat (1) maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri saja, akan tetapi jika diingat bahwa tujuan dari diversifikasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA dan pemeriksaan di pengadilan tinggi sifatnya adalah devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversifikasi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan

pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang sistem peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Tentu wajib diutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap proses diversi. Apabila diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud tadi dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Perlu pula diperhatikan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan yaitu:

Pasal 8 ayat (3) :

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. penghindaran stigma negatif
- d. penghindaran pembalasan e. kerharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Demikian dalam melaksanakan diversi, dimana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan pada pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, dan terorisme yang diamncam dengan pidana diatas 7 tahun penjara. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah tercapai, maka harus ada persetujuan dari korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun, persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran
- b. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan
- c. tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila sudah ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan, apabila terdapat kesepakatan diversi dalam hal seperti yang disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik jawaban bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak mengatur batasan usia pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka yang membedakan orang dewasa dan anak sebagai pelaku tindak pidana hanya pada proses peradilan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka, anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah anak berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Dengan memperhatikan hak yang wajib diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sebagai bagian perlindungan anak, dalam tahapan peradilan serta memperhatikan pemberian diversi bagi anak dengan pidana di bawah 7 tahun penjara dengan semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi serta semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penahanan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum baru dapat dilakukan setelah anak berusia 14 tahun, sebagaimana ketentuan dari UNICEF yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban harus di atas 14 tahun. terjadinya perubahan batas usia karena dalam beberapa perundang-undangan, batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan. Serta mengingat usia di bawah 12 tahun merupakan usia yang masih sangat muda dan belum

layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada usia tersebut seorang anak belum menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, dimana seorang anak telah melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Perkara Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal **pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira Pukul 06.45 Wib, di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga termasuk Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Jawa Barat, antara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxx yang dikendarai oleh *Sdri. SN*, Umur 14 Tahun, pada saat menyebrang jalan, terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh (*Alm*). *IUM*, Umur 53 Tahun yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga, sehingga mengakibatkan Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxx awalnya mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di Rs. Mitra Plumbon dan pada ke-2 (dua) Kendaraan Sepeda Motor mengalami kerusakan.

1. KORBAN MENINGGAL DUNIA

Nama : (Alm). IUM, Umur 53 Tahun awalnya mengalami luka –luka lalu meninggal dunia di Rs.Mitra Plumbon Kabupaten Cirebon, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : xxx, Tanggal 24 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh **dr. Christian Ade, Sp.BS** (sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf) dan **dr. Wida Rahmawati** (sebagai Dokter Instalasi Gawat Darurat).

2. KERUSAKAN KENDARAAN DAN ATAU BARANG :

- a. Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx rusak pada bagian depan sebelah kanan pecah.
- b. Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx rusak pada bagian depan ringsek.

FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan :

- Dengan Surat Panggilan Nomor : xxx, tanggal 18 Mei 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi YU.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : xxx, tanggal 18 Mei 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi NH
- Dengan Surat Panggilan Nomor : xxx, tanggal 18 Mei 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi M
- Dengan Surat Panggilan Nomor : xxx, tanggal 29 Mei 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap Anak SN

2. **Penangkapan** :

- Tidak melakukan penangkapan.

3. **Penahanan** :

- Tidak melakukan penahanan.

4. **Penyitaan** :

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxx, tanggal 18 Mei 2024, telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxx.
- 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol : xxx.

dan sudah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Mei 2024.

- Dengan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor 341 /PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Sbr, tanggal 30 Mei 2024, atas Penyitaan Barang Bukti tersebut di atas dan telah dibuatkan Berita Acara pelaksanaan Penetapannya.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No. Pol : xxx.
- 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol : xxx.

- 1 (Satu) Buah SIM C an. **IBM**.

dan sudah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Mei 2024.

- Dengan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor 342 /PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Sbr, tanggal 30 Mei 2024, atas Penyitaan Barang Bukti tersebut di atas dan telah dibuatkan Berita Acara pelaksanaan Penetapannya.

Analisa Kasus :

Perkara Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira Pukul 06.45 Wib, di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga termasuk Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Jawa Barat, antara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xx yang dikendarai oleh **Sdri. SN**, Umur 14 Tahun pada saat menyebrang jalan, terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh **(Alm). IUM**, Umur 53 Tahun yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga, sehingga mengakibatkan Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx awalnya mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di Rs. Mitra Plumbon dan pada ke-2 (dua) Kendaraan Sepeda Motor mengalami kerusakan.

Analisa Yuridis :

Bahwa perbuatan **Anak SN** karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan angkutan Jalan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan angkutan Jalan :

- a. Setiap orang :
Anak SN, umur 14 tahun
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor :
Bahwa benar baik sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut *Anak SN* yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : E-2149-IJ yang melaju dari jalan gang dan akan menyebrang jalan.
- c. Karena kelalaiannya :
Bahwa benar *Anak SN* pada saat mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dan akan menyebrang jalan kurang konsentrasi dan tidak focus ke semua arah jalan melainkan hanya berfokus ke 1 (satu) sisi jalan yaitu terfokus ke sisi jalan sebelah kiri, sehingga pada saat menyebrang jalan terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh (*Alm*). *IUM*, Umur 53 Tahun, yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga.
- d. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Meninggal dunia :

Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat Korban Jiwa manusia yaitu (*Alm*). *IUM*, *S.Pd*, Umur 53 Tahun, meninggal dunia di Rs. Mitra Plumbon Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : xxx, Tanggal 24 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh **dr. Christian Ade, Sp.BS** (sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf) dan **dr. Wida Rahmawati** (sebagai Dokter Instalasi Gawat Darurat)

Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan angkutan Jalan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kerusakan kendaraan dan aau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan angkutan Jalan :

- a. Setiap orang :
Anak SN, (umur 14 tahun)
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor :
Bahwa benar baik sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut *Anak SN* yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang melaju dari jalan gang dan akan menyebrang jalan
- c. Karena kelalaiannya :
Bahwa benar *Anak SN* pada saat mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dan akan menyebrang jalan kurang konsentrasi dan tidak focus ke semua arah jalan melainkan hanya berfokus ke 1 (satu) sisi jalan yaitu terfokus ke sisi jalan sebelah kiri, sehingga pada saat menyebrang jalan terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh (*Alm*). *IUM* Umur 53 Tahun, yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga.
- d. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang :
Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat kerusakan kendaraan dan atau barang, yaitu :
 - 1) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh *Anak SN* rusak pada bagian depan sebelah kanan pecah
 - 2) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh (*Alm*). *IUM* rusak pada bagian depan ringsek

Pasal-pasal pelanggaran yang dilakukan oleh Anak SN :

- a. Pada saat *Anak SN* mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx tidak menggunakan helm, melanggar pasal :
Pasal 291 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Pada saat **Anak SN** mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), melanggar pasal :

Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap pengendara kendaraan sepeda motor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- c. ***Pada saat Sdri. SN mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dan akan menyebrang jalan, Sdri. SN selaku Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx tidak memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan, melanggar pasal :***

Pasal 113 poin b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan keterangan **Anak SN** dan juga keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan hasil olah di Tempat Kejadian Perkara serta barang bukti yang ada, maka penyidik berpendapat bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh **SN** pada saat mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dan akan menyebrang jalan kurang konsentrasi dan tidak focus ke semua arah jalan melainkan hanya berfokus ke 1 (satu) sisi jalan yaitu terfokus ke sisi jalan sebelah kiri, sehingga pada saat menyebrang jalan terjadi tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx yang dikendarai oleh (**Alm**). **IUM**, Umur 53 Tahun yang melaju lurus di jalan umum dari arah Plumbon menuju ke arah Kenanga.

Kepada **Anak SN** selaku Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dapat diduga kuat karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan

dan atau barang berdasarkan hasil olah TKP dan Keterangan Saksi-saksi serta adanya barang bukti yang ada maka dapat disimpulkan bahwa *Anak SN* selaku Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol : xxx dapat disangka telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kesadaran dan pengawasan dari orang tua sangat penting dalam melarang anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang risiko dan konsekuensi yang terkait dengan mengemudi kendaraan bermotor pada usia yang belum memenuhi persyaratan hukum, orang tua dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Informan dalam hal ini salah satu anggota Kepolisian Resor Kota Cirebon mengatakan bahwa: Konsekuensi hukum bagi anak-anak yang melanggar aturan mengemudi kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Namun, berikut adalah beberapa contoh konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh anak-anak yang melanggar aturan mengemudi

yaitu: 1. Sanksi administratif 2. Denda 3. Pendidikan atau program rehabilitasi 4. Tindakan hukum yang lebih serius.⁸⁶

Informan menyoroti bahwa konsekuensi hukum dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak dan orang tua untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku serta memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan diatur lebih rinci dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.

Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah

⁸⁶ Hasil wawancara dengan AKP Endang Kusnandar, S.H.,M.H., selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 11.30 wib

mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁸⁷ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak.⁸⁸

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.⁸⁹

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi

⁸⁷ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

⁸⁸ Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta

⁸⁹ Soetodjo, W. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang-undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversifikasi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversifikasi baru dapat diterapkan dimana diversifikasi hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁹⁰

Kesepakatan Diversifikasi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan /atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam hal menangani kasus anak mereka harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

⁹⁰ Ariani, Nevey V. 2014, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1), hal.107–122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

Penegakan hukum terhadap masalah anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup dalam lingkungan dimana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya.⁹¹

Diversi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversif diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya

⁹¹ Suyatno, B. 2016, *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group, Jakarta

persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversifikasi.⁹²

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan untuk diversifikasi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengalihan perkara keluar sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversifikasi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

⁹² Wahyudi, S. 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta

B. Hambatan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi Di Kepolisian Resor Kota Cirebon

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anakanak dalam pelanggaran lalu lintas khususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang. Pola didik 2 orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyabab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa

memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Anak dalam pandangan orang tua dan keluarga adalah harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus bangsa ini, siapa lagi kalau bukan anak-anak sebagai modal generasi bangsa ini. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh sang Khalik. Dan anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan Negara.⁹³

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang harus segera dicarikan solusi pencegahannya. Banyak perbincangan dan kritikan kepada pemerintah terutama instansi terkait tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja instansi tersebut sehingga akan berdampak pada penegakan hukumnya.

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana

⁹³ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>

umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.⁹⁴

Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah*, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, hal. 1-2.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap para pengguna jalan terkhusus kepada anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian yaitu dengan membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan tanpa memikirkan resiko yang mungkin timbul.⁹⁵

Proses dalam menegakan hukum dipengaruhi adanya kesadaran dari masyarakat tentang hukum. Penegakan hukum akan mencapai hasil yang baik apabila diikuti dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian masih sering terjadi di masyarakat pelanggaran terhadap hukum, yang salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas.

Hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kopol Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 8 Oktober 2024, pukul 14.00 wib

perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Menurut penulis, hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa faktor budaya hukum, juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus perkara lalu lintas menggunakan pendekatan diversifikasi. Sehingga dalam rangka mewujudkan budaya hukum yang positif maka diperlukan komponen pendukung diantaranya pemerintah yang dapat menjelaskan bahwa hukum berorientasi untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan. Selain pemerintah adalah penegak hukum dalam menjalankan tugas tidak melakukan diskriminasi. Untuk mengurangi pelanggaran berlalu lintas, maka polisi mempunyai peran yang penting karena mempunyai posisi yang strategis dalam kelompok masyarakat. Apabila dua komponen tersebut diutamakan, maka masyarakat akan mengikuti semua aturan dan memberikan dukungan kepada penegak hukum. Budaya hukum merupakan keseluruhan perilaku dan sistem nilai yang berada di masyarakat sehingga akan menentukan hukum berlaku di masyarakat. Budaya sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Faktor budaya diharapkan memiliki pengaruh yang baik terhadap terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang nyaman dan kondusif.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Pada dasarnya setiap perkara lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan, namun demikian pihak pelaku maupun keluarga korban dapat menempuh upaya di luar pengadilan dan secara kekeluargaan melalui proses perdamaian. Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Dalam hal ini bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai antara pelaku dan pihak korban sepakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Banyak pelanggaran dalam berkendara di jalan raya, dan sebagian bentuk pelanggaran yang sering terjadi terjadi karena kelalaian, kecerobohan, bahkan kesengajaan tidak menaati aturan dan lalu lintas lalu lintas. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap berkurangnya lalu lintas, menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang

menyebabkan kecelakaan bahkan kematian korbannya. Pengendara sering tidak memperhatikan keselamatan dirinya maupun orang lain.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kompol Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, menyatakan bahwa polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan.⁹⁷

Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang didalamnya termasuk menangani perkara

⁹⁶ Hengki Irawan, Sri Endah Wahyuningsih and Jawade Hafiz, 2019, Legal Protection For Victims Of Traffic Violations That Lead To Death (Case Study On Police Traffic of Rembang), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, Unissula, hal. 486,

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kompol Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 8 Oktober 2024, pukul 14.00 wib

anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal kecelakaan lalu lintas dapat menggunakan 2 pendekatan penyelesaian sengketa. **Pertama**, penyelesaian yang dapat ditempuh melalui kebijakan penal dan kedua, penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non penal.⁹⁸ Tindakan kepolisian ini berdasarkan pada Amanah Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, “proses peradilan anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.”

Apabila dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, maka tahapan peradilan pidana akan terus berlanjut mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaknai sebagai suatu upaya penal yang ditempuh anak apabila terjerat suatu peristiwa pidana. Tentunya meskipun anak berada dalam suatu proses peradilan, perhatian akan pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap diperhatikan dan dijadikan prioritas utama dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Upaya kedua yang dapat diambil pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu perkara anak adalah dengan menggunakan kebijakan non penal. Kebijakan non penal merupakan suatu Langkah-langkah penyelesaian perkara hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan menjadikan upaya penerapan hukum sebagai sarana terakhir (*ultimum*

⁹⁸ Achmad Ratomi, “2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Arena Hukum* 6, no. 3, hal. 402-404

remidium). Kebijakan non penal dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak terwujud dari adanya kebijakan diversifikasi dan *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka kebijakan non penal baru dapat diambil apabila telah mendapat kesepakatan para pihak untuk dilakukannya diversifikasi.

Diversifikasi merupakan sebuah kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghindarkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan formal untuk kemudian dilakukan penyelesaian dengan musyawarah. Diversifikasi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kriteria suatu tindak pidana yang terjadi memiliki ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Konsep diversifikasi dilandaskan pada keinginan pemerintah untuk menghindarkan efek negatif terhadap tumbuh kembang anak apabila harus menjalani rangkaian Panjang proses peradilan formal dan dampak buruk apabila anak harus menemukannya dalam suatu Lembaga pemasyarakatan.

Diversifikasi merupakan upaya untuk membentuk peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum yang berbasis pada nilai keadilan.⁹⁹ Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan maka masyarakat juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir akan perbuatannya dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apabila telah terjadinya kesepakatan diversifikasi maka proses hukum yang melibatkan anak harus segera dibuatkan

⁹⁹ Josephin Mareta, 2018, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4, hal. 315

surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun apabila dalam proses pelaksanaannya proses diversifikasi ini gagal untuk dilakukan, maka proses penegakan hukum dimulai kembali dengan berlandaskan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak.

Dalam kaitannya tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia proses penyelesaiannya tidak harus dilakukan melalui jalur peradilan formal dikarenakan undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur terkait tata cara peradilan khusus terhadap anak apabila terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Apabila antara korban dan pelaku sudah bersepakat untuk melakukan perdamaian diversifikasi maka peran kepolisian diharapkan menjadi seorang mediator dalam perkara tersebut.

Upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dimediasi oleh pihak kepolisian artinya dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh, dapat diselesaikan melalui diversifikasi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dapat ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, tetapi apabila diversifikasi tidak tercapai maka proses hukum atas perkara pidana lalu lintas tersebut tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi dianalisis menggunakan teori pemidanaan diterapkan dengan prinsip non diskriminasi, mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak. Tujuan dari pendekatan ini adalah reformasi, yaitu mengubah perilaku buruk pelaku melalui bimbingan dan pengawasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan untuk diversi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengalihan perkara keluar sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan.
2. Hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi,

pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dimediasi oleh pihak kepolisian artinya dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh, dapat diselesaikan melalui diversi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dapat ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, tetapi apabila diversi tidak tercapai maka proses hukum atas perkara pidana lalu lintas tersebut tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu kebijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, agar menerapkan batasan dan parameter dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga ke depan tidak didapati lagi celah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Diperlukan upaya pemantapan kinerja PPA sebagai Unit di tingkat Polres dengan memberdayakan fungsinya di dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi

lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

QS. An Nisa' ayat 93

QS. Al-Isra'

QS. Al Ahzab ayat 58

B. Buku

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

A.Z, Farid. Abidin,. 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*.Alumni.Bandung

A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Watampone, Jakarta

Adami, Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok

Al-qurtubi, Syaikh Imam. 2008, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 10. Pustaka Azzam. Jakarta

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram

_____, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

B. Miles. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Budi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Surabaya,

- C.S.T. Kansil; 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Bandung
- Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- Dellyana. Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta
- Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas “Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media,
- Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Maidin Gulto m, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Maslehuudin, M. 1985. *Hukum Darurat Dalam Islam*, terj. A.Tafsir. Pustaka, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Nada, 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid. 2007. *Ensklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid. 2, terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan. Lembaga Kriminologi*. Unhas. Ujung Pandang
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1984, *Inventarisi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Rajawali, Jakarta
- _____, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetodjo, W. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suyatno, B. 2016, *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Kencana, Jakarta

Tobing, dkk, 2018, *Studi Meta Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Balitbangkumham Press, Jakarta

Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang

Wahyudi, S. 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta

Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Pustaka Firdaus. Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Jurnal

- Achmad Ratomi, “2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Arena Hukum* 6, no. 3, hal. 402-404
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 21 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>
- Ariani, Nevey V. 2014, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1), hal.107–122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta. Vol. 5. No. 3
- Barda Nawawi Arief, 2007, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah*, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta
- Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, 2022, Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 17, No 1, Unissula, hal. 42, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>
- Efendi, S. 2022, STAIN TDM Students’ Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, hal. 1-21 <https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Hafrida, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar. 2015, “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak SEI. Bulu Muara Bulian” *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol 5 No. 3.
- Hengki Irawan, Sri Endah Wahyuningsih and Jawade Hafiz, 2019, Legal Protection For Victims Of Traffic Violations That Lead To Death (Case Study On Police Traffic of Rembang), *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4*, Unissula

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>

Josephin Mareta, 2018, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4

Lilik Purwastuti dan Sri Rahayu, 2013, Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Inovatif *Jurnal Ilmu Hukum*.

Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

Muhammad Badri & Masriyani Islah, 2016, Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 16 No. 1

E. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27347/5/Chapter20I.pdf>.
Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 22.06 WIB

<https://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf./faktor-faktor-terjadinya-kecelakaan> Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 22.58 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutanpertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pada pukul 00.13 WIB

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.